

KEJAHATAN NARKOBA SEBAGAI FENOMENA DARI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*

ZAINAB OMPU JAINAH

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

Illicit drug trafficking undermine governance, institutions and societal cohesion. Drug traffickers typically seek the path where the rule of law is weak. In turn, drug-related crime deepens vulnerability to instability and poverty. In the period of the past two decades, Indonesia has become one of the countries that serve major markets from narcotics syndicate of international dimension for commercial purposes. For drug trafficking network in Asian countries, Indonesia is considered as the market (market-state) is the most prospective commercial for the International syndicates operating in developing countries.

Keywords: *Crime, Narcotic transnational organized crime*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga modern saat ini. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut global village (Mc Luhan) dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideology, politik, sosial, budaya dan hukum. (Ilham Prisgunanto, 2012, : 17)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap pentingnya upaya untuk meningkatkan kerjasama di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah terutama dalam memberantas kejahatan lintas negara atau transnational crime. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia, kejahatan

lintas negara yang terorganisasi telah berkembang dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jaringan kejahatan lintas negara telah melengkapi dirinya dengan teknologi yang makin canggih dan menerapkan organisasi sistem sel yang makin sulit dilacak. Adanya jaringan kejahatan lintas negara yang telah membuktikan memiliki hubungan erat antara pendanaan kelompok teroris dan separatis dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan narkotika.

Fenomena semacam ini tentu amat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia yang lebih aman, tenteram, damai dan sejahtera di masa depan. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Pemerintah dihadapkan pada kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau human trafficking, terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (non state actors). Fenomena ragam kejahatan khususnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi

dapat berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi(Ilham Prisgunanto, 2012, : 21)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memprediksi empat jenis kejahatan transnasional atau tindak pidana yang melintasi batas negara masih akan terjadi di Indonesia pada 2013. Empat kejahatan tersebut yaitu terorisme, peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia, imigran gelap, serta penyelundupan senjata api. Kapolri menjelaskan kejahatan tanpa batas dan wilayah bahkan antar lintas negara diperkirakan akan semakin marak dan meningkat. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya mobilitas warga antar negara yang akan berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun modus kejahatan lintas negara.

Dari pembahasan diatas Transnational crime merupakan kejahatan yang melibatkan organisasi kejahatan Internasional dimana akibat yang ditimbulkan sangat merusak dan luas dan permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia namun juga oleh seluruh bangsa di dunia ini. Pemerintah berusaha untuk melakukan penanggulangan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dan tentu saja kepolisian berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan ini. Oleh karena itu, masalah yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana fenomena kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk transnational organized crime di Indonesia?.

II. PEMBAHASAN

Perkembangan Transnational Organized Crime

Fenomena kejahatan terorganisasi mengacu pada suatu organisasi rahasia seperti mafia yang kemudian bernama La Cosa Nostra, Yakuza, Triad, Kartel dan sebagainya. Di Amerika serikat mula-mula dilaporkan oleh panitia Kefauver pada tahun 1951 selanjutnya ditindak lanjuti oleh suatu komisi presiden tahun 1967. Pada tahun 1980 pemerintah Amerika serikat mengeluarkan dua undang-undang baru untuk memerangi kejahatan terorganisir khususnya kejahatan narkotika yaitu RICO (racketeer-influenced and corrupt organization act) dan CCE (continuing criminal enterprises act). Pada umumnya kejahatan terorganisir ini dikaitkan dengan luasnya kegiatan illegal mereka dan cara cara melakukan kegiatannya. FBI mempunyai definisi sebagai berikut “ any group having some manner of formalized structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities. Such groups maintain their position through the use of threat of violence, corrupt public affairs, graft or extortion and generally have a significant impact on the people in their locals or region or country as a whole. One mayor crime group epitomizes this definitions-La Costa Nostra”.(Mardjono reksodiputro,2000,:23)

Organisasi kejahatan saat ini telah memasuki berbagai kegiatan bisnis diantaranya kegiatan industri yang sah, kegiatan yang tidak sah, pemerasan buruh dan pemerasan dengan penipuan. (Petrus Reinhard Golose,2000, :56)

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah Asean yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan transnasional crime

menurut perspektif Asean antara lain Terorisme, Narkotika, Penyelundupan manusia, Pencucian uang, Perampokan bersenjata di laut, Penyelundupan senjata, Kejahatan dunia maya dan Kejahatan Ekonomi International. Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional dimana hampir para pengguna Narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik perempuan dan laki-laki.

Fenomena kejahatan Narkoba di Indonesia

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Trend peningkatan kejahatan narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun

2009 juga menunjukkan adanya peningkatan. Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem. Hasil penanganan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh BNN dan Polri sampai dengan November 2011, diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah kasus yang diungkap adalah sebanyak 26.560 kasus, dengan rincian:

1. Narkotika : 17.383 kasus
2. Psikotropika : 1.478 kasus
3. Bahan Berbahaya : 7.639 kasus

Jumlah tersangka yang ditangkap adalah sebanyak 32.763 orang, dengan perincian terdiri dari 32.648 tersangka WNI dan 115 tersangka WNA. Pelaku tindak pidana Narkoba yang memperoleh vonis hukuman mati di Indonesia berjumlah 58 orang terdiri dari : WN Indonesia : 17 orang; WNA : 41 orang,

Vonis Mati Terhadap Pelaku Narkoba

Data selanjutnya yang juga cukup memberikan fakta yang menunjukkan semakin naiknya trend penggunaan/penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah mengenai jumlah laboratorium gelap narkoba yang berhasil diungkap baik dari pihak BNN maupun dari pihak Kepolisian. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekedar negara tempat pemasaran semata namun juga telah menjadi negara yang mampu memproduksi sendiri Narkoba, tentu hal ini bukanlah sebuah peningkatan yang patut dibanggakan. Data tersebut membagi jenis laboratorium gelap tersebut menjadi dua yaitu dalam skala besar dan skala kecil. Skala besar berarti produksi dari Narkoba yang dihasilkan dengan

menggunakan peralatan canggih dan kapasitas produksinya cukup besar, sedangkan laboratorium gelap skala kecil berarti produksinya menggunakan peralatan yang tradisional dan kapasitas produksinya dapat dikatakan rendah.

Diantara pabrik-pabrik yang telah berhasil digulung oleh aparat yang berwenang ada beberapa kasus pengungkapan pabrik yang harus kita cermati karena merupakan salah satu pabrik besar dengan produksi yang tinggi serta melibatkan warga negara asing dan diduga memiliki keterlibatan dengan jaringan kejahatan terorganisir dalam skala Internasional, kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- 1) Pengungkapan pabrik shabu disalah satu apartemen di Jakarta Utara dengan 2 (dua) lokasi, pengungkapan terhadap home industry/clandestine lab ini dilakukan oleh Satgas Narkoba Dit IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 14 Januari 2009 dengan tersangka 1 (satu) orang tertangkap dan 4 (empat) orang lainnya masih buron hingga sekarang.
- 2) Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mengungkap pabrik (home industry) shabu yang berlokasi di Perumahan Duri Kosambi Blok E-4 No. 12, kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan dan olah TKP, didapat barang bukti (sitaan) untuk produksi shabu, berupa: 4 buah pemanas tabung, 3 buah tabung destilasi, berbagai macam botol kimia, kulkas pendingin, mesin penjernih air, pemanas listrik, tabung pirex endapan efidrin, red fosfor 30 Kg, toren (isi bahan kimia campuran), efidrin 7 Kg, bong (alat penghisap) dan sedotan siap pakai, plastic klip, aluminium foil, dan yang terakhir 2 Handphone. Selain itu, ada beberapa ruang terpisah yang berbeda fungsi dan biasa digunakan. Di antaranya, ruang untuk produksi shabu, ruang pencampur bahan kimia, dan

toren yang dijadikan sebagai wadah yang berisi bahan kimia campuran. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka AWO alias AC. Diperoleh pula keterangan bahwa kegiatan produksi shabu sudah dilakukan tersangka selama 3 bulan lebih. Dari keterangannya mengaku hasil shabu siap edar lalu dipasarkan di wilayah Jakarta dan antar propinsi. Kapasitas produksi shabu yang dilakukan tersangka AWO alias AC mampu menghasilkan 2 Kg shabu siap edar dalam dua hari, dan untuk hitungan satu bulan maka sebanyak 15 Kg shabu siapdiedarkan.

Harga untuk satu gram shabu mencapai 2 juta rupiah. Jika dalam sebulan home industry shabu ini dapat memproduksi 15 kg, berarti ada sekitar 30 milyar rupiah yang akan dihasilkan dari bisnis haram ini.

- 3) Pengungkapan *Kitchen lab* atau tempat pembuatan sabu kelas sedang, terungkap di Apartemen Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat. Sindikat pembuat dan pengedar sabu ini masuk dalam jaringan dari Cina. Modus yang digunakan, menyelundupkan shabu dari China ke Indonesia via Hongkong melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan diawali dengan menangkap pengedar shabu yang merupakan seorang wanita berinisial S, di depan RS Husada, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, dengan barang bukti 500 gram sabu. Setelah itu terungkaplah pabrik pembuatan sabu kelas menengah ini. Dari pengungkapan itu berhasil disita sabu kering 1 Kg dan sabu cair 5 Kg.
- 4) Pada tanggal 19 Maret 2008, Satgas Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap tersangka pengedar / penyelundup Psikotropika jenis Shabu di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jl. Camar Permai Raya No. 3 Rt.03/06 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Tersangka: Zhang

Chunwei (WN China), Huang Rulian (WN China).Barang Bukti disita dari tersangka Zhang Chunwai 600 Kg Shabu, sebuah mobil Suzuki Futura putih No.Pol. B 9824 PJ, Dokumen catatan tukisan tangan dan dokumen sewa/ kontrak rumah. Yang disita idari Huang Rulian adalah sebuah mobil Daihatzu Zenia No. Pol. : B 8013 ZO, GPS Garmin.

Berdasarkan analisa terhadap barang bukti berupa GPS dan catatan-catatan titik koordinat maka diperkirakan bahwa Shabu 600 (enamratus) Kg dimasukkan secara illegal dari Guangdhong China menggunakan kapal laut, kemudian di tengah laut dipindahkan ke Speed Boad ukuran 5 (lima) meter kemudian dibawa ke muara sungai Cengkareng Green Pantai Indah Kapuk, setelah tida di samping RS Pantai Indah Kapuk diturunkan dan dipundahkan ke mobil Box kemudian dibawa ke rumah di Jl. Camar Permai Raya No. 3 Pantai Indah Kapuk, dalam penggerebekan yang dilakukan berhasil ditangkap tersangka Zhang Chunwei.Dari hasil pengembangan berhasil ditangkap di Bandara Soekarno Hatta atas nama tersangka Huang Rulian. Penyelundupan Shabu dikendalikan oleh Mr. Lim warga negara China yang berada di Hongkong.

- 5) Pada tanggal 18 -19 September 2008 Satgas Narkoba Polda Metro Jaya berhadil menangkap pengedar Psikotropika jenis Ekstasy dan Shabu di Depan Hotel Mustika, Jl. Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Pusat dan di Jl. Kemenangan III No. 12 A Glodok, Taman Sari, Jakarta Pusat. Tersangka: Sarta, Mulyawati alias memey, Yunalisa alias Lisa,.Keng Ciong alias Asiong (WNI Napi LP Salemba), Mirke (WN Nigeria Napi LP salemba). Barang Bukti: 22.000 tbl XTC, 200 gr Shabu. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka (Sarta, Memey dan Yunalisa)

bahwa peredaran Psikotropika jenis Ekstasy dan Shabu tersebut dikendalikan oleh Asiong (WNI) dan Mirke (WN Nigeria) yang keduanya adalah Napi LP Salemba.

- 6) Pada tanggal 30 Nopember 2008 Satgas Narkoba Polda Kepri telah berhasil menangkap 4 tersangka pelaku pengedar Psikotropika jenis XTC di Perumahan Taman Putri Indah Blok A No. 36 Kota batam . Tersangka: Karun alias Ahong, Cai Thiam alias A Thiam,. Edi alias Aria, David Kurniawan. Barang bukti : 43.606 tbl XTC, 4 tbl Happy Five, 1 gr Shabu, Buku rekapitulasi penjualan XTC, Buku tabungan dan ATM, 2 bh kalkulator, 2 bh timbangan, 1 bh alat press plastik, dan lainnya. Tersangka mengambil langsung dari Mr. Ong WN Malaysia di Johor Malaysia setiap minggu rata-rata 2000 tabklet dengan cara XTC dililitkan di pahanya, masuk ke Batam melalui Pelabuhan Laut Internasional Batam Centre, pembayaran dilakukan secara tunai, karena berjalan lancar kemudian tersangka Karun dan Mr. Ong melakukan kerja sama pada 3 bin terakhir pengambilan XTC rata-rata 20.000 – 40.000 tbl yang diantar langsung oleh kurirnya Mr. Ong bernama Achonh WN Malaysia ke TKP di Perumahan Taman Putri Indah Blok A No.36 Kota Batam, diduga XTC tersebut dicetak di Malaysia kemudian diselundupkan ke Batam).
- 7) Pada tanggal 29 januari 2013 telah diungkap 16 tersangka pengedar Narkotika berjaring Internasional. Tiga dari antara para tersangka adalah warga negara asing dan merupakan penghuni LP Nusakambangan dan LP cipinang karena kasus perdagangan narkoba juga dan kedua diantaranya adalah terpidana mati. Ketiga warga asing tersebut Lee che Hen (wn Malaysia) , Adam Wilson (wn Nigeria) dan Tan swe Kon (wn singapura) .

Ketua Mahkamah Kontitusi Mahfud MD mengatakan bahwa mafia bisa masuk melalui orang-orang yang punya jabatan penting. Mafia biasanya melibatkan uang besar, berapapun biaya yang dibutuhkan untuk keluar dari jeratan hukum pasti dibeli mafia tidak tertutup kemungkinan melibatkan pejabat penting. Narkoba lebih jahat daripada terorisme karena korban barang terlarang ini berkelanjutan dan jarang diketahui.

Selain dari para warga asing dan warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan narkoba terdapat juga para aparat hukum yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung diantaranya :

- 1) Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Polres Bogor telah menangkap Brigadir satu inisial AK yaitu anggota Polres sukabumi yang menjadi pengedar shabu di kota Bogor dengan barang bukti paket shabu seberat 1,6 gram.
- 2) Dari data yang di himpun *Kompas.com*, Peredaran Narkoba di Polda Sulawesi selatan melibatkan beberapa oknum aparat kepolisian yang tertangkap menjadi pengedar dan pemakai narkoba antara lain Ajun Komisaris Polisi (AKP) Aulia Nasution (perwira di Polda Sulsel), Briptu Saddam (mantan anggota Satuan Samapta Polda Sulsel), Brigadir Polisi Sudarmansya (anggota Polsekta Tallo), dan Bripta Ir (anggota Polsek Nuha). AKP Aulia Nasution yang merupakan mantan kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Sidrap ditangkap di ruang kerjanya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel yang bekerjasama dengan Direktorat Narkoba Polda Sulsel. Briptu Saddam dipecat dari kesatuan di Samapta Polda Sulsel karena terlibat narkoba. Bahkan Saddam saat ditahan masih berusaha mengedarkan sabu di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar. Brigadir Polisi Sudarmansyah, anggota Polsekta Tallo, juga diringkus karena berupaya

menyelundupkan sabu ke rumah tahanan dengan berpura-pura sebagai pembesuk dan Brigadir Kepala Ir, anggota Polsek Nuha, akhir September kemarin digrebek langsung oleh atasannya Kapolsek Nuha Komisaris Polisi Kaprawi Husain, sedang pesta sabu di rumahnya.

- 3) Pada tanggal 28 Januari 2013 Personel Direktorat Narkoba Polda Aceh menangkap Iskandar Agung (32 tahun), hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. polisi juga mengamankan barang bukti 24,1 gram sabu-sabu.
- 4) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi akan menyelidiki seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU), P. Siallagan, yang dituding kuasa hukum terdakwa kasus Narkoba, Yossy Dany Haryanto (38), telah meminta uang kepada keluarga terdakwa. Seorang oknum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi, dituding berusaha meminta uang Rp15-Rp20 juta kepada keluarga yang tersangkut kasus kejahatan narkoba jenis ganja, agar dituntut ringan. Tudingan itu disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, Taruli Simanjuntak kepada Jaksa Penuntut Umum bernama P. Siallagan dalam sidang ketiga di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan agenda pledoi yang dipimpin Ketua Majelis.
- 5) Hakim agung Ahmad Yamani terpaksa mundur setelah ketahuan memalsukan putusan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara gembong narkoba bernama Hengky Gunawan, sebelumnya Yamani bersama imron anwari dan hakim Nyak Pha melalui putusan peninjauan kemabli (PK) membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan majelis kasasi kepada pemilik pabrik narkoba tersebut. (Majalah forum Mahkamah agung, 2012, :12)

6) Pemberian grasi oleh presiden kepada Ola dan Corby telah menjadi kegaduhan politik. Ola terpidana mati penyelundup narkoba sejumlah 3,5 kilogram heroin dan 3 kilogram kokain menerima grasi presiden SBY melalui keppres No. 35/G/2012 yang ditandatangani presiden tanggal 26 september 2011. Ola adalah isteri tak resmi seorang anggota sindikat narkoba asal Nigeria. Ola sendiri walaupun sebagai status sebagai narapidana dan penerima grasi masih menjadi actor intelektual dari penjualan narkoba setelah pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh BNN terhadap Nur yang ditangkap pada 4 Oktober 2012.

Data dari Survei Nasional penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (2012) bahwa nilai transaksi Narkoba di Indonesia mencapai 42,8 triliun per tahun.

Hugh D. Barlow memaparkan adanya beberapa karakteristik dari kejahatan terorganisasi, yaitu: *pertama*, organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang. Bagi kejahatan ini, uang adalah segalanya; *kedua*, inti dari aktivitas yang dilakukan adalah menyediakan jasa atau barang yang bersifat illegal bagi mereka yang membutuhkan; *ketiga*, organisasi ini memiliki hubungan dengan pemerintah dan para politikus, guna melancarkan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, kekhawatiran dari berkembangnya *organized crime* ini adalah bahwa kejahatan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi di kalangan para pejabat; *keempat*, untuk melanggengkan eksistensi mereka, kejahatan ini selalu melakukan regenerasi. Dengan demikian, kejahatan ini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas. (Hugh D. Barlow, 1984, : 98) Karakteristik kejahatan Narkoba sebagai kejahatan terorganisir yang ada di Indonesia antara lain :

- Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan

Dalam lingkaran dunia Narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing masing peran tersebut kadang memiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Para pengedar yang tertangkap bukan hanya dari warga negara Indonesia tapi juga melibatkan dari warga negara asing. Banyak para kelompok mafia maupun kartel yang merupakan organisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran Narkoba di Indonesia. Dan lebih sangat mengkhawatirkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Indonesia sebagai tempat produksi agar mudah melakukan pejualanya.

-Memperoleh keuntungan lewat kejahatan

Hasil penjualan Narkoba tentu saja sudah sangat merugikan bangsa Indonesia seperti daerah kampung Ambon yang terkenal sebagai daerah pengedar Narkoba walaupun sudah sering di grebek oleh kepolisian namun eksistensi dari para penjual Narkoba tidak pernah berhenti karena hasil penjualan Narkoba sangat menguntungkan. Diperkirakan peredaran uang dari Narkoba mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

- Menggunakan kekerasan dan ancaman

Munculnya para kelompok pengedar Narkoba juga telah menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar Narkoba ini juga tidak segan segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi bagi seseorang untuk mengedarkan dan menggunakan Narkoba.

- Melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas (dari hukum)

Para pelaku Narkoba memiliki kemampuan untuk mempengaruhi petugas hukum dengan memberikan sejumlah imbalan sehingga mereka terlindungi dan bebas untuk melakukan penjualan Narkoba.

- Melayani permintaan masyarakat umum

Peredaran Narkoba tidak hanya dikonsumsi orang tertentu saja tapi juga meliputi semua orang yang menjadi sasaran baik dia laki-laki maupun wanita dan melibatkan kalangan muda sampai dewasa.

- Keanggotaan tertutup

Para pengedar yang telah ditangkap tidak mengetahui siapa sponsornya nya karena adanya system terputus dan tidak saling mengenal. Sehingga kebanyakan petugas hukum lebih banyak menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pemakai.

- Pembagian kerja terspesialisasi

Para Sponsor, Distributor, kurir dan bandar Narkoba memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkoba. Masing-masing pelaku memiliki keahlian dalam mendanani, memproduksi hingga melakukan penjualan. . Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan Narkoba dari Indonesia.

- Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran Narkoba tersebut. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.

-Terencana secara luas

Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya dan tehnik dan taktik yang digunakan mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka yang rahasia tersebut dapat lepas dari pengamatan dan sasaran petugas hukum.

Dalam melihat perkembangan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba maka perlu diperhatikan bahwa hukum yang ada dapat memiliki efek dan dampak terhadap tindak kejahatan Narkoba. Dan apabila hukum tersebut sudah dibuat maka perlunya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga hukum dapat ditegakkan. Faktor lain yang menyebabkan sulitnya memberantas Narkoba di Indonesia adalah

masyarakat Indonesia mudah terpengaruh dan tidak mengetahui efek dan kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut.

III. PENUTUP

Kejahatan Narkoba di Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang profesional dan terorganisir melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkoba menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang illegal dan bertentangan hukum dimana dalam kegiatan tersebut ada sponsor serta para pelaku yang sudah terlatih untuk menjalankan kegiatan bisnis Narkoba tersebut. Para penegak hukum juga sudah banyak yang terpengaruh dan malah menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Selain itu dengan adanya mafia sistem peradilan pidana sehingga para pelaku seakan-akan kebal akan hukum dan merasa terlindungi. Disini pihak penegak hukum memiliki pengaruh terhadap masih bebas dan maraknya peredaran narkoba saat ini yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan kejahatan Narkoba ini tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan namun juga melibatkan unsur elemen masyarakat agar dapat membantu dan mendukung dalam perang melawan narkoba.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Mardjono reksodiputro, *jurnal polisi Indonesia*, edisi 2 , April-september 2000

Mahkamah agung, *Majalah forum*, edisi 31 November 2012

Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Little, Brown and Company, Canada, 1984.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ilham Prisgunanto, *Komunikasi dan polisi*, Cet. 1, Jakarta, C.V.Prisani cendekia, 2012

Petrus Reinhard Golose, *Kejahatan transnasional yang terorganisir*, materi kuliah s2 STIK-PTIK angkatan II, tanggal 23 Januari 2013